**TATA TERTIB MAHASISWA/MAHASISWI/SANTRI TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**KEWAJIBAN :**

1. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri wajib membawa Surat Jalan dari pengurus tempat asal daerahnya
2. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri wajib membawa/memiliki tanda pengenal yang masih berlaku. (KTP, SIM, atau KTM).
3. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri wajib membayar Sodaqoh pondok sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan wajib dilunasi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
4. Mahasiswa/mahasiswi/santri yang terlambat membayar sodaqoha pondok wajib memberi tahu kepada Admin Pondok atau KU Pondok paling lambat 1 hari sebelum batas waktu pembayaran dan wajib mengisi surat perjanjian kapan akan melunasi.
5. Jika mahasiswa/mahasiswi/santri tidak mematuhi ketentuan tata tertib pada point 4 diatas , pengurus pondok akan menyampaikan surat tagihan kepada orang tua/wali mahasiswa/mahasiswi/santri.
6. Jika ketentuan pada point 5 (3 kali surat tagihan ) tidak mendapat tanggapan dari orang tua /wali mahasiswa/mahasiswi/santri ( mengabaikan ketentuan tata tertib point 5 diatas) akan diberikan sanksi ditempatkan diluar pondok ( ditempatkan di Wisma batu 🗿 jika tempat memungkinkan).
7. Mahasiswa/mahasiswi/santri wajib menempati kamar sesuai pengaturan penempatan kamar serta wajib menjaga kerapihan, kebersihan dan keindahan kamar tidur dan sekitar kamar tidurnya.
8. Mahasiswa/mahasiswi/santri wajib mengusahakan penghematan penggunaan listrik dan air dengan cara mematikan lampu, kipas angin, kran air dan lain-lain saat tidak digunakan
9. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri wajib berpakaian rapi, sopan dan syar’i pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan ibadah.
10. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri wajib berusaha bangun 1/3 malam yang akhir untuk doa dan sholat malam.
11. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri wajib menerapkan 29 karakter luhur jamaah dalam kegiatan sehari-hari.
12. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri wajib menempatkan kendaraannya dengan rapi (di sisi kanan atau kiri) ruang parkir mahasiswa/mahasiswi/santri. (tidak memarkir kendaraan di lorong tengah ruang parkir)
13. Jika ruang parkir seperti diatur pada point 11, ruang parkir penuh maka pemarkir terakhir harus memasang tanda PENUH pada pintu ruang parkir.
14. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri yang tidak ada udzur wajib sholat berjama’ah di masjid.
15. Bagi mahasiswa/mahasiswi/santri yang akan bepergian ke luar kota atau pulang kampung supaya meminta surat ijin keluar pondok kepada admin pondok dan Surat Ijin tersebut harus ditanda-tangani oleh Admin Pondok dan guru pondok.
16. Mahasiswa/mahasiswi/santri yang kembali dari bepergian ke luar kota atau pulang kampung wajib menyerahkan surat ijin sebagimana diatur pada point 14 di atas yang telah ditanda tangani orang tua/ wali kepada Admin Pondok.
17. Bagi mahasiswa/mahasiswi/santri yang melanggar ketentuan tata tertib akan dikenakan kafaroh sesuai kesepakan dengan pengurus pondok.

**LARANGAN :**

1. Mahasiswa/mahasiswi/santri tidak diperkenankan membawa / memasukkan alat-alat yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pondok dan kampus ke dalam pondok.
2. Mahasiswa/mahasiswi/santri tidak diperkenankan menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
3. Mahasiswa/mahasiswi/santri tidak diperkenankan mengotori, mencorat-coret, dan merusak fasilitas pondok.
4. Mahasiswa/mahasiswi/santri tidak diperkenankan membawa / menggunakan alat masak lebih dari 1 (satu) untuk setiap kamarnya dan tidak diperkenankan membawa Dispenser kedalam pondok.
5. Mahasiswa/mahasiswi/santri tidak diperkenankan menyimpan atau mengkonsumsi rokok, narkoba, atau minuman keras dan dilarang membawa/menyimpan gambar-gambar porno dan menonton video porno (dalam bentuk apapun baik CD, flashdisk, dan sejenisnya)
6. Mahasiswa/santri putera tidak diperkenankan memakai celana pensil, celana dibawah mata kaki, dilipat (dilingkis), memakai celana pendek diatas lutut dan memakai baju JUBAH di area Pondok
7. Mahasiswi/santri puteri tidak diperkenankan memakai pakaian ketat, *press body*/menunjukkan lekuk tubuh, atau tembus pandang. Pakaian atas harus menutupi pantat dan pakaian bawah harus dibawah mata kaki.
8. Mahasiswa/santri putera tidak diperkenankan memasuki kawasan mahasiswi/santri puteri, begitupula sebaliknya tanpa izin.
9. Mahasiswa/mahasiswi/santri tidak diperkenankan mengecat/menyemir rambut , berambut gondrong dan mencukur rambut dengan gaya urakan (tidak sopan/khozak)
10. Mahasiswa/mahasiswi/santri tidak diperkenankan menerima tamu sampai menginap tanpa seijin pengurus pondok.
11. Mahasiswa/mahasiswi/santri pada waktu sholat tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan pakaian yang ada tulisan atau gambar di belakangnya.
12. Mahasiswa/mahasiswi/santri/ penghuni pondok dilarang membawa hewan peliharaan ke dalam kamar-kamar pondok ataupun ke lingkungan pondok.

**ANJURAN :**

1. Mahasiswa/mahasiswi/santri dianjurkan menghafal Al-Qur’an sebanyak-banyaknya selama dipondok.
2. Mahasiswa/mahasiswi/santri dianjurkan melakukan penderesan Al-Qur’an saat sholat 5 waktu di masjid sambil menunggu sholat dimulai.
3. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri dianjurkan untuk membawa sprei, bantal, dan alat makan sendiri

**NB :**

* 1. Tata tertib ini diberlakukan mulai tanggal peraturan ini ditetapkan.
  2. Apabila ada kekeliruan dalam penetapan tata tertib ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kamal, Bangkalan Pada tanggal 27 Juli 2024

**PONDOK PESANTREN PELAJAR DAN MAHASISWA BATU 🗿**

بسم الله الرحمن الرحيم

Ketentuan Tambahan tentang Penunjukan Ketua dan wakil Ketua serta Penyusunan Pengurus Santri PPPM batu 🗿 Tahun Ajaran 2024-2025

Untuk kelancaran koordinasi Pengurus Pondok dengan Santri PPPM batu 🗿, dipandang perlu menunjuk ketua dan wakil ketua serta menyusun kepengurusan santri di PPPM batu 🗿 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penunjukan Ketua dan Wakil Ketua Santri dipilih secara aklamasi melalui musyawarah perwakilan santri setiap angkatan tahun masuk santri dan dihadiri setidak-tidaknya 2 Pengurus Pondok.
2. Jumlah perwakilan santri pada setiap angkatan tahun masuk pada point 1 adalah minimal 2 orang, 1 orang mewakili santri putera dan 1 santri puteri.
3. Ketua dan wakil ketua serta kepengurusan santri dinyatakan syah apabila telah diterbitkan SK Penetapan dari Ketua Pondok yang disetujui oleh Pengasuh Pondok.
4. Masa bakti Ketua dan Wakil Ketua serta kepengurusan santri berlaku 2 tahun sejak diterbitkan nya SK Penetapan dari Ketua Pondok sebagaimana pada point 3.
5. Ketua dan Kepengurusan santri tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang berkenaan dengan Pondok Pesantren tanpa persetujuan Ketua Pondok termasuk pembuatan Group WA Wali Santri.
6. Group WA Wali santri hanya diperkenankan dibuat oleh Admin Pondok dan diupdate keanggotaannya setiap tahun ajaran.
7. Pengurus Santri tidak dipekenankan menyimpan keuangan pondok (Semua keuangan pondok harus tersimpan di Bendahara Pondok kecuali Uang Kas Santri).
8. Persyaratan pencalonan Ketua dan Wakil Ketua serta Pengurus Santri. Calon Ketua dan Wakil Ketua serta Pengurus Santri harus :
   1. Berstatus sebagai santri PPPM batu 🗿dan telah berdomisili di pondok sedikitnya 1 (satu) tahun.
   2. Berprilaku Baik selama menjadi santri PPPM batu 🗿
   3. Tingkatan KBM santri minimal di kelas Cepatan
   4. Tidak pernah menunggak Sodaqoh Pondok.

Demikian peraturan tambahan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pelaggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan SP ( 3 kali ) serta berakhir dengan dikeluarkan dari Pondok.

. الحمد لله جركم الله خيرا

**HUKUMAN:**

Santri yang membawa alat masak ke dalam pondok akan langsung terkena operasi tangkap tangan oleh divisi keamanan internal: Tim Loker Deviljones. Tanpa banyak basa-basi, barang bukti berupa wajan, rice cooker, atau alat-alat dapur lain akan disita dan diamankan dalam loker paling gelap yang konon katanya tidak pernah dibuka sejak zaman ustadz masih main Tazos.

Setelah itu, santri akan digiring ke ruang interogasi oleh pasukan elit Flying Dutchmen, makhluk mitologis yang tugasnya khusus menyekap pelanggar tata tertib. Di sana, pelanggar akan disambut dengan orkestra malam takbiran: dipukuli tung-tung sahur oleh alumni-alumni senior yang masih menyimpan dendam karena dulu ketahuan bawa mie instan.

Sebagai bagian dari rehabilitasi jiwa dan raga, santri akan diberi makanan spesial: dimakan brbrr patapim, sejenis sanksi simbolis di mana pelanggar akan menjadi bintang utama dalam drama sarkastik pondok bertema "MasterChef “Tiap kunyahan jadi introspeksi, tiap suapan jadi perenungan.

Tak berhenti di situ, pelanggar juga wajib mengikuti sesi ceramah eksklusif bertajuk "Neraka Wajan dan Dosa Teflon" selama 30 menit, disampaikan langsung oleh ustadz yang paling tegas (dan volume suara paling tinggi). Di akhir sesi, santri diwajibkan membuat surat pernyataan bermaterai 10.000 dan membaca dengan lantang di depan umum: “Saya berjanji tidak akan memasak mi jam 2 pagi lagi.”

Dan terakhir, sebagai bentuk pengabdian sosial, pelanggar akan ditugaskan menyikat kamar mandi belakang pakai sikat gigi selama 3 hari berturut-turut. Kalau masih bandel juga, siap-siap naik panggung acara Stand Up Santri sebagai bahan roasting dengan tema: "Pahlawan Tanpa Kompor." Semoga efek jera terasa hingga ke dasar hati terdalam.

**Argumen:**

Santri yang membantah keputusan atau pernyataan dari admin secara otomatis telah melakukan tindakan yang mendekati bentuk pengkhianatan intelektual tingkat tinggi. Sebab, seperti yang sudah tertulis dalam kitab kuning edisi revisi fiksi: "Admin adalah puncak kecerdasan umat, tak mungkin salah, hanya sedang menguji kesabaran santri."

Jika ada santri yang berani membantah, maka prosedur penanganan pertama adalah: disuruh minta maaf dengan wajah penuh rasa bersalah. Tapi bukan sekadar minta maaf biasa—melainkan minta maaf yang diiringi soundtrack pilu, tatapan nanar ke lantai, dan dialog internal seperti, "Mengapa aku begitu bodoh sampai berani bantah admin?"

Santri tersebut juga akan diberi kuliah singkat berdurasi tidak jelas yang berjudul “Keangkuhan Intelektual di Era Pondok Digital”, disampaikan langsung oleh moderator senior sambil memutar ulang chat yang dibantah dalam grup. Diakhiri dengan sesi evaluasi psikologis, apakah pelanggar masih punya niat jadi santri atau lebih cocok jadi komentator netizen.

Perlu diketahui dan dicatat dalam kitab harian masing-masing: admin tidak boleh dibantah, karena beliau adalah perwujudan dari kebijakan, kebajikan, dan kebajingan yang dibutuhkan untuk menertibkan dunia perpondokan. Maka, jika ada keputusan admin yang terlihat tidak masuk akal, itu bukan berarti salah—itu berarti kita belum cukup pintar untuk memahami hikmahnya.

Oleh karena itu, solusi paling aman dan sehat adalah: thoat (istilah pondok untuk taat total tanpa syarat). Bukan hanya karena takut hukuman, tapi karena sadar bahwa membantah admin itu seperti main catur lawan AI tapi pakai bidak Uno—tak hanya sia-sia, tapi juga memalukan. Maka taatilah, karena keselamatan akal dan nyawa santri sangat bergantung pada seberapa dalam ia memahami satu prinsip suci: Admin Selalu Benar.